



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Sarjana Kedokteran, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 12 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Dengan Akte Nikah Nomor : 0091/8/VII/2017 tanggal tanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sekitar dua bulan setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran, akan tetapi masih dapat diselesaikan dengan baik akan tetapi sejak Bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon apabila terjadi pertengkaran;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, contohnya sering membentak dan melotot kepada Pemohon;
 - Apabila Termohon kesal atau marah kepada orang lain sering melampiaskan kemarahan tersebut kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan atau seizin Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama lebih kurang 3 (tiga) minggu lamanya;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar seperti yang diuraikan diatas tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Untuk kepentingan dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini pemohon sanggup untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.) tanggal 21 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa dua bulan setelah menikah, maksudnya adalah bulan September 2017, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena terjadi kesalahpahaman antara Termohon dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon cemburu tidak jelas kepada siapa dan apa penyebabnya, sementara Pemohon merasa tidak memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon sering meminta cerai pada Pemohon setiap kali bertengkar, pertengkaran tersebut kadang-kadang dipicu karena Termohon marah dan menuntut agar dikabari apabila Pemohon terlambat pulang pada jam istirahat atau selesai apel sore. Sedangkan Pemohon bertugas di Puskesmas bagian Poliklinik Dewasa yang kadang-kadang tetap melayani pasien meskipun telah selesai jam pelayanan, kadang-kadang karena ada pasien di IGD yang harus ditangani segera, atau karena setelah selesai apel Pemohon duduk-duduk dengan pegawai lainnya di puskesmas. Pertengkaran tersebut juga pernah pula dipicu karena Termohon merasa tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan atas seorang tekong kapal Pemohon yang bermasalah. Sedangkan sebelumnya Pemohon telah meminta pendapat ayah Termohon terkait tekong tersebut mengingat ayah Termohon juga turut membantu mengelola bisnis kapal Pemohon. Padahal usaha tersebut telah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon oleh karena itu menurut Pemohon sudah sewajarnya

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bertindak sebagai *decision maker* terhadap pengelolaan usaha kapal tersebut;

- Bahwa Pemohon sudah sangat sabar dengan tidak meladeni permintaan cerai yang sering diucapkan Termohon, bahkan pada bulan September 2019 Pemohon sudah pernah meminta kepada orangtua Pemohon agar menasehati Termohon, dan orangtua Termohon sudah menasehati Termohon agar tidak sering mengucapkan permintaan cerai pada Pemohon, akan tetapi esok harinya ketika terjadi pertengkaran lagi, Termohon kembali berulang kali meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, Pemohon masih berusaha membujuk Termohon dan meminta Termohon untuk berfikir kembali, namun Termohon tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa Termohon sering membentak Pemohon dan melotot kepada Pemohon di muka umum;
- Bahwa Termohon sering mendesak Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini membuat Pemohon merasa terdesak sehingga akhirnya Pemohon mengucapkan kata-kata "*akan memulangkan Termohon ke orang tua Termohon*", sembari mengulur waktu dan berharap ada perubahan sikap Termohon, akan tetapi Termohon terus-menerus mendesak Pemohon dan bahwa kembali ke rumah orang tuanya sendirian;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Termohon menerima dan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas Termohon perlukan untuk memberikan penjelasan-penjelasan;
- Bahwa sebenarnya Termohon tidak mencemburui Pemohon, Termohon hanya ingin mengingatkan Pemohon agar kalau berteman itu ada batasnya, karena menurut Termohon, Pemohon telah berada diluar batas pertemanan.
- Bahwa salah satu contoh yang akhirnya menjadi pemicu puncak pertengkaran Termohon dan Pemohon, yaitu pada saat Termohon dan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang dari rumah orang tua Termohon, Pemohon mengatakan ada teman yang ingin menceritakan masalahnya kepada Pemohon dan Pemohon mengatakan akan menjemput teman tersebut, lalu Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, dan selanjutnya Pemohon pergi ke Puskesmas tempat Pemohon dan teman tersebut bekerja, Termohon berfikir bahwa Pemohon akan menjemput Termohon kembali dan pergi bertiga, ternyata Pemohon pergi hanya berdua dengan teman tersebut dan sekitar 30 menit kemudian Pemohon pulang dan ketika Termohon menanyakan dimana teman kami tersebut, Pemohon mengatakan sudah mengantarnya pulang setelah mengajak teman tersebut jalan-jalan sambil mencurahkan masalahnya, saat itu Termohon kecewa dan mengingatkan Pemohon untuk tidak berbuat demikian, dan terjadilah pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

- Bahwa naman teman Pemohon dan Termohon tersebut adalah Hetti, sudah menikah, dan sama-sama bekerja di Puskesmas Aek Habil;
- Bahwa tidak ada hubungan khusus antara Pemohon dan Hetti, hanya saja Termohon tidak suka Pemohon pergi berdua dengan wanita tersebut;
- Bahwa Termohon mengakui sering meminta cerai kepada Pemohon, dan Termohon juga mengakui bahwa itu kesalahan Termohon;
- Benar Termohon sering membentak dan melotot pada Pemohon, tetapi itu adalah cara Termohon menunjukkan rasa sayang Termohon kepada Pemohon dan tidak ada niat marah, dan Termohon akui cara Termohon itu salah;
- Bahwa benar Termohon sering melampiaskan kekesalan Termohon kepada Pemohon, seperti: kadang-kadang pada saat Termohon kesal kepada orang lain kemudian Pemohon datang dan bicara yang membuat Termohon kesal, maka kekesalan itu Termohon lampiaskan kepada Pemohon, tetapi setelah itu Termohon selalu minta maaf;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan September 2019, sebelumnya pun sudah sering terjadi pertengkaran dan akumulasi pertengkaran itu terjadi pada bulan September 2019 itu;
- Benar Termohon sering mendesak Pemohon dengan mengatakan agar masalah kami segera diselesaikan, karena Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon dan meminta Pemohon rukun damai dalam rumah tangga kembali, tetapi Termohon melihat Pemohon diam saja, cenderung tidak peduli lagi kepada Termohon dan mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan masalah, akhirnya Pemohon mengatakan akan memulangkan Termohon kepada orangtua Termohon, tetapi Pemohon masih tidak mengantarkan Termohon ke orangtua Termohon, akhirnya pagi hari tanggal 23 Oktober 2019 itu Termohon bertanya kembali kapan Termohon diantarkan ke rumah orangtua Termohon, tetapi Pemohon diam dan pergi bekerja, siang harinya Termohon dijemput ayah Termohon dan dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi sebagaimana yang disampaikan Pemohon, besok harinya Termohon dan Pemohon bertengkar kembali;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 4 Desember 2019, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan isi permohonan Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 4 Desember 2019 dan seterusnya, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor 0091/8/VII/2017 Tanggal 17 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 November 1975, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXX, kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekitar bulan Agustus 2019, beberapa kali Pemohon datang dan mengadu kepada Saya tentang keadaan rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2019 ini;
- Bahwa Pemohon mengatakan tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon karena merasa tertekan dengan sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon, dan pada saat Pemohon mengadukan masalahnya Saya berkali-kali menasehati Pemohon untuk sabar menghadapi Termohon karena usia Pemohon dan Termohon masih muda dan usia pernikahan juga baru dua tahun lebih. Kemudian Pemohon masih mencoba bersabar tetapi beberapa minggu kemudian Pemohon datang lagi kepada Saya dan kembali mengadukan masalahnya dengan Termohon dan beberapa kali pula Saya minta Pemohon bersabar hingga pada akhirnya Pemohon mengatakan sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Termohon, lalu Saya pun menyerahkan keputusan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa tertekan dengan sikap Termohon karena Termohon sering marah, membentak dan melotot kepada Pemohon bahkan itu dilakukan di depan orang banyak, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi pengaduan Pemohon tersebut kepada Termohon karena saksi merasa tidak pantas untuk menanyakan hal tersebut kepada Termohon, selain itu Termohon juga tidak pernah mengadukan masalahnya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa setahu saksi, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Kota Sibolga dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Saksi 2, SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 Desember 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekitar bulan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, Pemohon datang dan mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa menurut pengaduan Pemohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak awal tahun 2019 ini;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon sering marah-marah, melotot dan membentak Pemohon, bahkan dilakukan di depan orang banyak dan Pemohon sudah sering menasehati agar Termohon tidak melakukan hal tersebut, tetapi Termohon tidak berubah juga;
- Bahwa apabila Termohon sedang marah kepada Pemohon Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon mengadu kepada saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon juga tidak pernah mengadu kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Kota Sibolga dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai atau tidak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan.

DALAM REKONVENSI

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah *iddah* dan *kiswah*, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsensi, karena itu, dalam hal rekonsensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kewajiban Tergugat sebagai suami yang akan menceraikan isterinya sebagai berikut:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Kiswah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan
 3. Mut'ah yang bentuk atau jumlahnya diserahkan kepada kesediaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Kiswah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sesuai kesediaan Penggugat;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dan akan memenuhi tuntutan Penggugat, yaitu:
 1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah selama);
 2. Kiswah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga



3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram);

Bahwa Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan pada persidangan tanggal 4 Desember 2019 dan seterusnya sehingga Majelis tidak dapat mendengarkan replik Penggugat;

Bahwa Penggugat juga tidak mendatangkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Pebruari 2019, terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan jelas, Termohon sering meminta cerai, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon suka melampiaskan kemarahan kepada Pemohon apabila marah atau kesal kepada orang lain, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2019 saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 15 Juli 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat membayar kewajiban Tergugat sebagai suami yang akan menceraikan istrinya sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Kiswah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan
3. Mut'ah yang bentuk atau jumlahnya diserahkan kepada kesediaan Tergugat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat, yaitu:

1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah selama);
2. Kiswah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah sebagai akibat dari putusnya perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa karena cerai talak adalah talak raj'i, seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan orang lain dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan selama menjalani masa iddah tersebut, mantan suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) namun berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*.

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah dan kiswah patut diterima dan dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, maka sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat Rekonpensi setentang mengenai nafkah 'iddah dan kiswah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan penghasilan dan kesediaan Tergugat Rekonpensi, maka sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat Rekonpensi setentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa cincin emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

3. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Kiswah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Weri Edwardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Weri Edwardo, SH., MH.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Sbga